

Telaga Ungu Dikeruk



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 07/11/2025

Tana Paser – Pembangunan *venue* untuk berbagai Cabang Olahraga (Cabor) di Kabupaten Paser masih terus berlanjut untuk dipersiapkan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim ke-VIII tahun 2026. Seperti yang sementara ini proses pengerjaan, yaitu pengerukan tanah di Telaga Ungu Paser, Jalan Kusuma Bangsa, Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, yang akan dijadikan sebagai *venue* Cabor Dayung dan Ski Air, Selasa (4/11/2025). Plt Sekretaris Disporapar Paser, Syarif Rakhmadani menyampaikan bahwa pengerukan dilakukan untuk menambah kedalaman *venue*.

"Pengerukan sementara berjalan, kedalamannya nanti dua setengah meter karena akan digunakan sebagai *venue* cabor dayung dan mungkin untuk *ski air* juga," terang Syarif saat ditemui di ruang kerjanya. Sementara ini, Disporapar Paser masih memfokuskan pengerjaan pada pengerukan tanah di Telaga Ungu Paser yang tidak menutup kemungkinan akan ada fasilitas tambahan ke depannya.

"Sementara ini fokusnya hanya pengerukan saja, mungkin di tahun depan ada penambahan fasilitas pendukung seperti pembuatan jalur untuk digunakan atlet menuju *venue*," tambahnya. Disporapar Paser nantinya juga akan melakukan pengkajian untuk fasilitas pendukung yang akan disiapkan di Telaga Ungu Paser. Syarif memastikan, pembangunan *venue* untuk sejumlah Cabor masih terus berlanjut dan menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan.

"Kalau kita lihat progres pembangunan keseluruhan *venue*, sudah di atas 80 persen dan kemungkinan di akhir tahun nanti sudah mulai terlihat peningkatan *venue* olahraga kita di Paser ini," pungkasnya. Dengan berbagai pembangunan *venue* olahraga yang

dilakukan, menjadi bukti keseriusan Pemkab Paser untuk menjadikan Bumi Daya Taka sebagai daerah *sport tourism* dan menyukseskan pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. (syf)

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Telaga Ungu Dikeruk, 07/11/2025

Catatan:

1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022) menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
2. Dalam Pasal 44 huruf b UU 11/2022 diatur bahwa penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 salah satunya adalah pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga provinsi, pekan olahraga wilayah, dan pekan olahraga nasional.
3. Dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
 - (2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara prasarana olahraga dan sarana olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 92 ayat (3) UU 11/2022 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku industri olahraga, perguruan tinggi, komunitas olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.